

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses yang logis guna untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama, penelitian merupakan suatu upaya atau cara pencarian dalam menemukan jawaban suatu permasalahan. Sedangkan pengertian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.³²

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis Normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan mempelajari hukum melalui undang-undang serta aturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan analisa khususnya pada Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian, Pendekatan yuridis Empiris adalah pendekatan dengan melakukan terjun Kelapangan dengan mencari data dan teknik wawancara dengan para narasumber.

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, data yang diperoleh dari bahan pustaka. sumber dan jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Sumber Data
- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut

³² Zainudin ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika.2011), hlm14.

pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjabaran mengenai bahan hukum primer, data ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa buku hukum, karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan segala informasi yang dibutuhkan guna menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

c. Bahan Hukum Primer

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif) terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang-Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 4) Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada ayat (1), tentang, setiap warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)
- 6) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi :

- 1) Buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Komisi Pemilihan Umum | : 1 Orang |
| 2. Penyandang Disabilitas | : 3 Orang |
| 3. Kementrian Hukum dan Ham | : 1 Orang |
| 4. <u>Akademisi</u> | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | : 6 Orang |

E. Proses Pengolahan Dan Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang dilaksanakan melalui mencari data lapangan dengan wawancara responden dan kegiatan membaca, mencatat, menganalisa, serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil.

2. Pengolahan Data

Data yang di peroleh dari hasil studi pustaka selanjutnya haruslah diolah guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal. pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, ketika semua data yang diperlukan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dengan mengolah data dengan menyusun data-data tersebut, berikutnya proses editing dan dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan dengan penambahan data dengan tujuan melengkapi data yang telah ada serta melakukan pemeriksaan akhir dengan cermat dan terarah.

F. Analisis Data

Pada tahap analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskriptikan dalam bentuk uraian secara menyeluruh supaya dapat dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan

menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah diteliti oleh penulis.